



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Siddiq Harun Nomor 5 Ujungbatu Telp. (0291) 593982
J E P A R A 59416

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bpk. Plt. Bupati Jepara
Lewat : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jepara
Nomor : Rekom/01/02/03
Tanggal : 2020-10-27
Perihal : Mohon asmanan Izin Pembuangan Air Limbah **Planner HRV**

Dilaporkan dengan hormat, berdasarkan surat permohonan perusahaan **Planner HRV Nomor: PWJ/SEA/IX/22/2020 tanggal 22 September 2020** perihal Permohonan Ijin Pembuangan Air Limbah dan dalam rangka penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah **Planner HRV**, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Planner HRV dalam menjalankan aktifitas menghasilkan air limbah/limbah cair yang bersumber dari kegiatan domestik dan dari proses produksi yaitu **Auto weighing, Mesin degreaser, Washing di stockfit, Cooling tower, Cuci screen, dan Washing rubber (calender)**
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat 3 disebutkan bahwa " Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan yaitu : memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin "
3. Air limbah yang dihasilkan oleh **Planner HRV** telah dilakukan pengelolaan pada Waste Water Treatment Plant dan Sewage Treatment Plant (STP) sebelum dibuang ke saluran/perairan umum, sehingga memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLH/SET/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka permohonan perizinan pembuangan air limbah harus melalui OSS.
5. **Planner HRV** telah mengajukan permohonan Izin pembuangan air limbah melalui OSS dengan mencantumkan NIB, Izin Operasional untuk kegiatan pembuangan air limbah. Terhadap permohonan tersebut Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti validasi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
6. Untuk memastikan kesesuaian antara laporan pemenuhan komitmen

dengan kebenaran di lapangan telah dilakukan pembahasan teknis, dilanjutkan verifikasi lapangan pada tanggal 29 September 2020, dimana hasil verifikasi lapangan menunjukkan komitmen terpenuhi dan secara teknis telah memenuhi persyaratan .

7. Berdasarkan berita acara verifikasi lapangan dan kajian teknis , Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi telah terpenuhinya persyaratan teknis Izin pembuangan air limbah sebagaimana terlampir.
8. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 102 Tahun 2018, disebutkan “ Bupati menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah atas dasar rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah **Planner HRV** , apabila berkenan mohon kesediaan Bapak untuk memberikan asmanan Izin Pembuangan Air Limbah **Planner HRV**

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEPARA

FARIKHAH ELIDA, ST,MT
Pembina
NIP. 19671217 199503 2 001